

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN WON

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI BANK ACCD INDONESIA

Kepada

1. Departemen Internasional
 2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
- Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Permohonan Sebagai Bank ACCD Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Bank ACCD Indonesia dalam rangka pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank, beserta peraturan pelaksanaannya. Kami menyatakan berminat dan siap secara operasional untuk ditunjuk sebagai Bank ACCD Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan calon mitra Bank ACCD Korea Selatan yaitu (... diisi dengan nama calon mitra di Korea Selatan).

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI